

**PENETAPAN-PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR-SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
2026**

Kpt 7 Tahun 2026, 8 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti, perlu menetapkan pengguna melalui surat keputusan.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.158 Tahun 2023; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.107 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1027 Tahun 2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
Lampiran: 3 hlm